

ASLI

Nomor : 002/P-JR/XI /2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Pasal 28 C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia Jl. Medan  
Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat  
10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	222 /PUU-XX - 111 /20.25
Hari	:..SENIN.....
Tanggal	: 0-12-2025
Jam	: 11.05.....

Dengan Hormat.

#### A. IDENTITAS PARA PEMOHON

Bahwa para Pemohon, masing-masing bertindak untuk dan atas nama sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

1. Nama : Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Asisten Ahli  
Alamat : Jalan [REDACTED]

2. Nama : Rizal Bakri Rahayaan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : [REDACTED]

3. Nama : Hamka Arsad Refra, S.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : J [REDACTED]

4. Nama : M. Isbullah Djalil, S.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : [REDACTED]

5. Nama : Yusril Toatubun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : [REDACTED]

6. Nama : Heri Febrian  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : [REDACTED]

Maka para pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Pasal 28 C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya disebut sebagai -----Para pemohon;

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang- Undang Dasar.
4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undangundang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa benar sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian undang-undang dengan Nomor Perkara: 178/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi Kemasyarakatan Pemuda, meskipun objek pengujian memiliki kemiripan, namun permohonan tersebut tidak dapat dianggap sama, karena subjek hukum yang mengajukan berbeda secara fundamental. Dalam perkara 178/PUU-XXIII/2025 Pemohon adalah organisasi (DPD KNPI DKI Jakarta) sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon adalah individu/prinsipal yang mengajukan permohonan atas dasar kerugian konstitusional pribadi, bukan kerugian organisasi. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Ketentuan ini secara umum menegaskan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan permohonan pengujian kembali, kecuali apabila ada alasan-alasan baru yang relevan. Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025): Pasal ini merinci penerapan asas tersebut, menyatakan bahwa asas *ne bis in idem* hanya berlaku apabila tiga unsur berikut terpenuhi secara bersamaan, yaitu:

- a. terdapat putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- b. objek atau norma yang dimohonkan pengujian persis sama; dan
- c. Pihak yang berperkara identik, baik secara individual maupun secara kualitas kedudukan hukumnya.

Bahwa unsur ketiga secara jelas tidak terpenuhi, karena pemohon sebelumnya adalah entitas berbadan hukum (organisasi) dengan klaim kerugian yang bersifat organisatoris, sedangkan Pemohon sekarang adalah perorangan (prinsipal) dengan klaim kerugian yang bersifat personal dan individual. Bahwa perbedaan identitas pemohon ini mengakibatkan perbedaan kualitas kerugian konstitusional yang diuji, sehingga Mahkamah tidak dapat menyatakan permohonan a quo sebagai *ne bis in idem*. Dengan demikian, permohonan a quo secara hukum bukan merupakan perkara yang sama (*the same parties and the same legal interest*) dengan permohonan sebelumnya, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa pokok permohonan ini.

7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah

bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.

Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Pasal 28 C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka menurut para pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**

### **1. Kualifikasi dan Legalitas Para Pemohon**

Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo adalah warga negara Indonesia yang secara nyata dan langsung serta berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Para Pemohon adalah warga negara aktif yang selama ini berkiprah dalam kegiatan sosial, organisasi kepemudaan, pendidikan politik, serta advokasi publik, yang secara faktual berusia di atas 30 tahun namun masih berada dalam fase produktif, berperan membina generasi muda, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan kepemudaan di tingkat daerah maupun nasional.

Bahwa secara hukum, kedudukan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia diakui dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang dinyatakan bahwa: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara

Dengan demikian, Para pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menegaskan bahwa perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang dapat menjadi Para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.

**2. Hak Konstitusional Pemohon dan Kerugian yang Timbul Secara Aktual, Potensial, serta Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband)**

Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

## A. Kerugian Aktual Para Pemohon (Actual Loss)

Bahwa secara faktual, para pemohon telah mengalami kerugian nyata akibat pembatasan usia pemuda yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan. Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, menutup ruang partisipasi publik bagi warga negara berusia di atas 30 tahun, meskipun secara sosial, ekonomi, dan intelektual mereka masih berada pada masa produktif, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 1. Para Pemohon I – Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P. (Usia 31 tahun) – Kerugian Aktual

Bahwa pada 5 November 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia meluncurkan Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan BINA INSAN AKADEMIKA 2025, yang ditujukan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh Indonesia, dengan dukungan dana fasilitasi hingga Rp10.000.000 per orang.

Namun, dalam syarat dan ketentuan program tersebut secara tegas disebutkan bahwa peserta harus berusia antara 16 sampai 30 tahun.

Bahwa para pemohon atas nama husnul jamil, mahasiswa aktif Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno yang berusia 31 tahun, mengabdikan dirinya dalam riset, pengajaran, serta kegiatan pemberdayaan pemuda. Namun Pemohon I secara nyata telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual, akibat penerapan Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan.

Secara hukum terhalang untuk mendaftar dan berpartisipasi, meskipun memenuhi seluruh kualifikasi akademik dan substantif program tersebut. Padahal, Pemohon secara aktif melakukan penelitian di bidang hukum, kebijakan publik, dan advokasi kepemudaan, serta memiliki rekam jejak kontribusi nyata dalam pemberdayaan pemuda di Jakarta dan secara nasional. Namun negara, melalui pembatasan usia yang irasional tersebut, menutup pintu bagi Pemohon untuk memajukan diri secara ilmiah dan intelektual.

Bahwa kejadian ini bukan sekadar penolakan administratif, melainkan bentuk nyata pengingkaran hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri dan berpartisipasi dalam membangun bangsa. Negara seolah berkata: “kamu bukan lagi pemuda”, padahal semangat, kerja, dan idealisme Pemohon masih menyala sebagaimana mereka yang berusia 20 tahun. Secara faktual, Para Pemohon I terhalang mengikuti berbagai program resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena adanya batas usia 16–30 tahun, antara lain:

(a) Program Bina Insan Akademia 2025, sebuah program fasilitasi karya ilmiah tingkat nasional dengan dukungan dana hingga Rp10.000.000 per peserta. Meskipun memenuhi syarat akademik, Pemohon I ditolak secara administratif hanya karena telah berusia 31 tahun. Padahal program tersebut merancang penguatan kapasitas akademik generasi muda—yang justru menjadi bidang keahlian Para Pemohon I.

(b) Band Competition 2025, Program GOOD GAME 2025, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional, Talenta-Muda 2024, Jurnal Pemuda Indonesia, dan YES Bootcamp 2024, yang seluruhnya memasukkan batas usia 16–30 tahun sebagai syarat mutlak. Hal ini menyebabkan Para Pemohon I kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam ruang ekspresi, karya ilmiah, advokasi kebijakan, dan pengembangan diri—semua hak yang dijamin Pasal 28C dan 28D UUD 1945.

Bahwa penolakan-penolakan itu bukan sekadar administrative rejection, melainkan pembatasan langsung terhadap hak konstitusional Pemohon I untuk memajukan diri, berpartisipasi, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Negara secara nyata telah menyatakan bahwa Pemohon I “bukan lagi pemuda” hanya karena ia telah melewati angka 30, padahal kapasitas ilmiah, semangat sosial, dan kontribusi pengabdianya masih berjalan aktif. Dengan demikian, kerugian Para Pemohon I bersifat aktual, langsung, serta telah terjadi, sehingga memenuhi syarat kerugian konstitusional menurut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Para Pemohon VI – Heri Febrian (Usia 33 tahun) – Kerugian Aktual

Bahwa Para Pemohon VI adalah seorang mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Ia mewakili kelompok pemuda produktif yang secara nyata masih membutuhkan dukungan negara melalui pelatihan, kompetisi, dan kegiatan pemberdayaan pemuda. Namun karena usianya telah melewati 30 tahun, Para Pemohon VI secara langsung kehilangan kesempatan mengikuti program-program kepemudaan Kemenpora, seperti: Program Kewirausahaan Pemuda Nasional, Program Inovasi Sosial (GOOD GAME), Pelatihan Digital Marketing dan Content Creator, Program Musik dan Kebudayaan Pemuda, Program akademik yang mempersyaratkan usia pemuda. Padahal minat Para Pemohon VI sangat besar dalam bidang kewirausahaan dan karya kreatif. Batas usia dalam UU Kepemudaan justru menutup kesempatan pendidikan dan pelatihan negara yang ia butuhkan dalam proses pembentukan kapasitas diri. Kerugian ini bersifat langsung, nyata,

dan telah terjadi, karena seluruh program-program Kemenpora hanya mengakui peserta berusia di bawah 31 tahun. Dengan demikian, Para Pemohon VI mengalami kerugian aktual yang memenuhi unsur “actual and present constitutional injury” sebagaimana standar MK.

#### **B. Kerugian Potensial Para Pemohon (Pemohon 2–5)**

Bahwa Para Pemohon II, III, IV, dan V saat ini berada dalam rentang usia 25–30 tahun, sehingga masih termasuk kategori pemuda menurut UU a quo. Namun keberadaan batas usia 30 tahun menimbulkan kerugian potensial yang pasti terjadi begitu para Pemohon memasuki usia 31 tahun. Karena berbagai kebijakan, program, dan skema partisipasi kepemudaan secara hukum hanya mengakui pemuda berusia 16–30 tahun, maka para Pemohon akan otomatis kehilangan hak konstitusional mereka dalam waktu dekat. Kerugian para Pemohon dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Para Pemohon II – Rizal Bakri Rahayaan (Usia 27 tahun) – Kerugian Potensial**

Bahwa Para Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam kegiatan sosial di wilayah Maluku Tenggara. Saat ini Para Pemohon II masih berada dalam rentang usia pemuda, namun sebentar lagi akan melewati batas usia 30 tahun, dan karenanya akan kehilangan seluruh kesempatan untuk mengikuti: Program-program pemberdayaan pemuda di sektor ekonomi kreatif dan kewirausahaan, Program kompetisi seni dan kebudayaan nasional, Program inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, Pelatihan kewirausahaan dan transformasi digital yang diadakan Kemenpora. Dengan demikian, Para Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk memajukan diri dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Kerugian ini bersifat pasti terjadi, karena usia adalah variabel yang pasti bergerak maju; ketika Para Pemohon II mencapai usia 31 tahun, seluruh akses tersebut terhapus secara otomatis.

##### **2. Para Pemohon III – Hamka Arsad Refra, S.H (Usia 30 tahun). – Kerugian Potensial**

Bahwa Para Pemohon III, saat ini sedang membangun karier dan aktif dalam kegiatan kerelawanan serta pengembangan kepemudaan. Namun batas usia 30 tahun sebagaimana diatur UU Kepemudaan akan memotong jalur partisipasi Para Pemohon III

dalam berbagai forum kebijakan dan pelatihan pemerintah. Ketika Para Pemohon III memasuki usia 31 tahun, ia akan kehilangan kesempatan untuk: Berpartisipasi dalam program akademik dan riset kepemudaan, mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas pemuda skala nasional, mengakses dana fasilitasi inovasi pemuda, terlibat dalam forum perumusan kebijakan pemuda. Bahwa kerugian ini bersifat sistemik dan mengancam hak partisipatif Para Pemohon III, yang merupakan bagian penting dari hak konstitusional setiap warga negara.

3. Para Pemohon IV – M. Isbullah Djalil, S.H. (Usia 25 tahun) – Kerugian Potensial

Bahwa Para Pemohon IV adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan riset, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Para Pemohon IV saat ini berada pada usia yang sangat dekat dengan batas usia 30 tahun, sehingga keberlakuan norma a quo mengancam secara nyata hak konstitusionalnya untuk: Mengakses program ilmiah dan kompetisi akademik pemuda, mengikuti pelatihan kepemimpinan dan inovasi sosial, Mengakses fasilitasi program kewirausahaan muda, mengambil bagian dalam forum pengambilan kebijakan publik terkait kepemudaan. Bahwa kerugian ini bersifat pasti dan tak terhindarkan. Ketika Para Pemohon IV memasuki usia 31 tahun, seluruh ruang partisipasi tersebut hilang, bukan karena kurangnya kompetensi, tetapi karena batas usia yang tidak proporsional.

4. Para Pemohon V – Yusril Toatubun (Usia 26 tahun) – Kerugian Potensial

Bahwa Para Pemohon V merupakan warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Maluku Tenggara. Dalam waktu dekat, Para Pemohon V akan melewati batas usia 30 tahun, yang berarti ia akan: Terhapus dari kategori pemuda dalam hukum nasional, terhalang mengikuti seluruh program pemberdayaan pemuda pemerintah, tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan tingkat nasional maupun daerah, kehilangan hak partisipatif dalam forum konsultasi kebijakan pemuda. Kerugian ini bersifat segera (immediate), nyata (real), dan tak terhindarkan (inevitable).

### C. Hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*)

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) yang jelas, rasional, dan tidak terbantahkan antara berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan kerugian konstitusional (*constitutional loss*) yang dialami para Pemohon. Norma hukum a quo, yang secara limitatif mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 sampai 30 tahun, telah menjadi sumber hukum diskriminatif (*legal cause*) yang menimbulkan akibat hukum langsung terhadap hak konstitusional para Pemohon. Pembatasan usia tersebut tidak lagi sekadar bersifat konseptual, tetapi telah berubah menjadi parameter hukum yang mengikat secara administratif (*binding legal parameter*) dan dijadikan dasar oleh berbagai kebijakan, program, dan kegiatan resmi pemerintah di bidang kepemudaan.

Akibat dari penerapan norma tersebut, para Pemohon secara nyata kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang kepemudaan. Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, menggunakan batasan usia 16–30 tahun sebagai kriteria mutlak dalam setiap kegiatan, seperti Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan “Bina Insan Akademia 2025”, Program Inovasi Sosial “Good Game 2025”, Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional, Jurnal Pemuda Indonesia, YES Bootcamp 2024, dan Band Competition 97 Tahun Sumpah Pemuda. Dalam setiap kegiatan tersebut, para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun secara otomatis dikecualikan (*excluded*) dari kesempatan berpartisipasi, sekalipun memiliki kapasitas, kompetensi, dan semangat yang tidak kalah dengan peserta lainnya. Penolakan tersebut terjadi bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan semata-mata karena adanya batas usia dalam norma a quo. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang bersifat langsung dan konkret antara keberlakuan norma dan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon.

Bahwa kerugian para Pemohon bersifat nyata (*actual loss*) karena secara faktual telah terjadi penghalangan akses dan penolakan administratif terhadap partisipasi mereka dalam berbagai program pemerintah. Kerugian tersebut juga bersifat berkelanjutan (*continuing loss*), karena selama Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan masih berlaku, para Pemohon dan warga negara lain dalam kelompok usia 31–40 tahun akan terus dikecualikan dari ruang partisipasi publik yang bersumber dari kebijakan kepemudaan negara. Lebih dari itu, keberlakuan norma tersebut juga menimbulkan kerugian potensial (*potential constitutional impairment*) dalam jangka panjang, karena menciptakan diskriminasi sistemik terhadap warga negara yang masih berada pada usia produktif. Norma a quo telah melahirkan pemisahan artifisial antara semangat dan

usia, seolah-olah setelah usia 30 tahun seseorang tidak lagi memiliki semangat dan idealisme kepemudaan. Padahal, semangat itu tidak ditentukan oleh angka, melainkan oleh tekad dan daya juang untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Bahwa hubungan sebab akibat tersebut bersifat langsung, logis, dan terukur (*direct, logical, and measurable causal link*). Tanpa keberlakuan norma pembatasan usia tersebut, para Pemohon akan memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lain untuk berpartisipasi dalam program-program kepemudaan, mengakses fasilitas pemerintah, dan mengembangkan diri melalui kegiatan yang difasilitasi oleh negara. Dengan kata lain, kerugian para Pemohon muncul semata-mata karena adanya norma hukum yang membatasi hak mereka. Norma a quo tidak memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Pembatasan usia 16–30 tahun tidak memiliki dasar empiris maupun argumentasi yuridis yang dapat dibenarkan secara konstitusional. Batasan tersebut justru bertentangan dengan realitas sosial bahwa kelompok usia 31–40 tahun masih berada dalam masa produktif, bahkan sering menjadi penggerak utama dalam kegiatan sosial, politik, dan kewirausahaan pemuda di berbagai daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan merupakan sebab hukum langsung (*direct legal cause*) dari kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Norma tersebut telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, untuk memajukan diri, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. Negara seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi warga negara tanpa diskriminasi usia yang tidak rasional. Semangat kepemudaan bukanlah milik angka, tetapi milik hati dan tekad. Ketika hukum membatasi semangat itu dengan bilangan, maka hukum telah kehilangan jiwanya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang mulia hendaknya menafsirkan ulang norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan agar lebih sesuai dengan citacita konstitusi dan keadilan substantif, yakni dengan memperluas batas usia pemuda menjadi 16 sampai dengan 40 tahun.

### C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa hak konstitusional para pemohon telah nyata dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Bahwa norma hukum tersebut telah melahirkan pembatasan hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kebijakan dan program kepemudaan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Norma ini telah menimbulkan kerugian konstitusional (*constitutional impairment*) yang nyata, baik secara aktual, potensial, maupun struktural, karena secara langsung membatasi ruang partisipasi para pemohon sebagai warga negara produktif yang masih aktif, berdaya pikir maju, serta berkontribusi dalam masyarakat. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara setara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam:

- Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

- Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- Pasal 28D ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa ketiga pasal ini merupakan batu uji konstitusionalitas (*constitutional benchmark*) yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan hukum, dan hak atas partisipasi publik (*participatory rights*) bagi setiap warga negara tanpa membedakan usia, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya.

Namun norma dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan justru menyimpang dari amanat konstitusi, karena membatasi pengakuan terhadap warga negara sebagai pemuda hanya sampai usia 30 tahun. Akibatnya, kalau mengacu pada data BPS pada Juli tahun 2025, sebanyak 43,912 juta warga negara yang berusia 31–40 tahun termasuk para Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mengakses program

pemerintah, memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang kepemudaan, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Bahwa **Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** secara tegas menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa norma konstitusional ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengembangkan diri, berperan aktif, dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Negara justru berkewajiban untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi setiap warga negara agar mereka dapat memajukan diri dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif dalam semangat pembangunan nasional.

Namun, **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan**, yang menyatakan bahwa:

*“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun,”*

telah menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Norma tersebut, dengan menetapkan batas usia 16 sampai 30 tahun sebagai satu-satunya kategori kepemudaan, telah membatasi hak konstitusional para Pemohon dan jutaan warga negara lain yang telah berusia di atas 30 tahun, namun secara nyata masih memiliki semangat, idealisme, kapasitas intelektual, dan kontribusi sosial yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa pembatasan usia sebagaimana termuat dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak memiliki dasar rasionalitas hukum (*rational basis*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*empirical justification*)**. Tidak ada bukti empiris maupun argumentasi akademik yang menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun seseorang kehilangan semangat kepemudaan atau kemampuan untuk berperan dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik.

Sebaliknya, fakta empiris menunjukkan bahwa kelompok usia **31 sampai 40 tahun** justru merupakan lapisan masyarakat yang sedang berada pada **puncak produktivitas dan kematangan sosial**. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024** dalam publikasi *Statistik Sosial Kepemudaan Indonesia 2024*, disebutkan bahwa:

- Kelompok usia 31 sampai 40 tahun menyumbang 27,4% dari total tenaga kerja produktif nasional;
- Tingkat partisipasi sosial kelompok usia 31 sampai 40 tahun mencapai 36%, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 16 sampai 25 tahun (29%);
- Tingkat pendidikan menengah dan tinggi tertinggi juga berada pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun, menunjukkan bahwa fase tersebut merupakan periode puncak kemampuan intelektual dan sosial warga negara.

Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Juli Tahun 2025, terdapat 43,912 juta penduduk Indonesia berusia antara 30 sampai 40 tahun, atau sekitar 15% dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 286 juta jiwa. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah secara nyata menutup peluang bagi sekitar 43 juta warga negara produktif untuk memperoleh hak dan kesempatan dalam program-program kepemudaan yang diselenggarakan oleh negara, termasuk beasiswa, pelatihan, fasilitasi inovasi sosial, dan berbagai bentuk dukungan pengembangan diri.

Bahwa berdasarkan Survei Lembaga Demografi Universitas Indonesia Tahun 2023, diketahui pula bahwa 68% pimpinan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan aktif berada pada rentang usia 31 sampai 40 tahun. Artinya, kelompok usia di atas 30 tahun bukan hanya masih produktif, melainkan juga merupakan penggerak utama organisasi sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada kepemudaan dan pembangunan nasional.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak hanya keliru secara empiris, tetapi juga gagal mencerminkan kenyataan sosial masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan ketimpangan kebijakan (*policy gap*) antara hukum positif dan realitas demografis bangsa.

Bahwa menurut Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, suatu norma hukum hanya sah secara substantif apabila ia mampu mewujudkan keadilan dan keteraturan sosial. Norma yang gagal mencerminkan kenyataan empiris masyarakatnya akan kehilangan legitimasi normatif dan tidak lagi memenuhi tujuan hukum yang sesungguhnya.

Sementara itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum publik mensyaratkan adanya kesetaraan kesempatan (*fair equality of opportunity*) bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Negara tidak boleh menerapkan pembatasan yang bersifat eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok

masyarakat yang masih memiliki kapasitas dan kemauan untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama.

Senada dengan itu, **Ronald Dworkin** dalam gagasannya *Law as Integrity* mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dibaca secara kaku, melainkan harus ditafsirkan sejalan dengan **nilai moral konstitusi**, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan partisipasi warga negara. Ketika negara membatasi semangat kepemudaan hanya sampai usia 30 tahun, negara sesungguhnya sedang meniadakan integritas moral konstitusinya sendiri, karena telah menghalangi jutaan warga negara yang masih memiliki tekad dan idealisme untuk berbuat bagi bangsanya.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun secara nyata telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam pembangunan bangsa, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, demi menegakkan **keadilan konstitusional** (*constitutional justice*), menghapus diskriminasi struktural, dan memulihkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, **Mahkamah Konstitusi yang mulia** patut menyatakan bahwa **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, dan menafsirkan kembali makna kepemudaan menjadi:

*“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun.”*

Sebab pada hakikatnya, **semangat kepemudaan tidak diukur dari umur biologis, tetapi dari daya juang, idealisme, dan tanggung jawab untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Negara yang menutup ruang bagi semangat itu, berarti sedang menutup denyut nadi konstitusinya sendiri.**

2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa norma konstitusional tersebut menjamin setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi apa pun. Prinsip *equality before the law* merupakan asas mendasar dalam negara

hukum, yang menuntut agar hukum berlaku secara adil, rasional, dan proporsional bagi setiap warga negara tanpa membedakan usia, kedudukan sosial, ataupun latar belakang lainnya.

Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi:

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun,”

telah menimbulkan perlakuan hukum yang diskriminatif antara warga negara yang berusia di bawah 30 tahun dan mereka yang telah berusia di atasnya. Norma tersebut menghapus hak konstitusional para Pemohon dan jutaan warga negara lainnya untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam bidang kepemudaan, padahal mereka secara nyata masih produktif, aktif, dan memiliki semangat kepemudaan yang tinggi.

Bahwa dengan diberlakukannya batas usia 16 sampai 30 tahun, negara melalui norma *a quo* telah melakukan pembedaan perlakuan hukum (*discriminatory legal treatment*) yang tidak memiliki dasar ilmiah dan rasionalitas hukum yang dapat dibenarkan. Pembatasan tersebut tidak memperhitungkan aspek biologis, sosiologis, maupun psikologis bahwa semangat dan peran kepemudaan tidak berhenti pada usia tertentu. Dalam praktiknya, banyak organisasi kepemudaan yang diakui secara sosial, politik, dan administratif justru dipimpin oleh individu berusia di atas 30 tahun, seperti Angkatan Muda Partai Golkar, Bintang Muda Indonesia, Tidar, BM PAN, Garda Bangsa, Gema Keadilan, dan Garda Pemuda NasDem. Demikian pula dengan organisasi keagamaan seperti Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, dan Pemuda Muslimin Indonesia, serta organisasi sosial seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, Karang Taruna, dan Pemuda Pancasila.

Fakta ini menunjukkan bahwa secara *de facto* negara dan masyarakat mengakui eksistensi pemuda yang berusia di atas 30 tahun, namun secara *de jure* menolak mengakuinya melalui pembatasan yang tidak proporsional. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara pengakuan sosial dan pengaturan hukum, yang berakibat pada hilangnya kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para Pemohon.

Bahwa menurut Gustav Radbruch dalam ajarannya tentang *Idee des Rechts*, hukum harus memuat tiga nilai fundamental: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiganya harus berjalan seimbang. Apabila suatu norma hukum gagal mewujudkan keadilan, maka norma tersebut kehilangan nilai hukumnya, bahkan dapat dianggap tidak lagi layak dipertahankan. Dalam konteks ini, pembatasan usia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan jelas bertentangan dengan nilai keadilan karena memperlakukan warga negara secara berbeda tanpa dasar pembenaran yang sah.

Bahwa prinsip keadilan yang dimaksud Radbruch bersifat dinamis dan kontekstual, yakni hukum harus mampu mencerminkan kenyataan sosial masyarakatnya. Ketika norma hukum membatasi partisipasi kelompok warga negara yang masih aktif dan produktif hanya karena mereka melewati usia 30 tahun, maka norma tersebut tidak lagi sesuai dengan cita hukum Indonesia yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa perbandingan hukum di berbagai negara juga menunjukkan bahwa pembatasan usia dalam Undang-Undang Kepemudaan di Indonesia terlalu sempit dan tidak sejalan dengan praktik global. Piagam Afrika tentang Pemuda (African Youth Charter) menetapkan batas usia 15 sampai 35 tahun. Undang-Undang Federal Federasi Rusia menetapkan usia pemuda 14 sampai 35 tahun. Demikian pula Uni Emirat Arab melalui Undang-Undang Kepemudaan Nasional menetapkan usia pemuda 15 sampai 35 tahun. Artinya, batas usia 16 sampai 30 tahun yang diberlakukan oleh hukum Indonesia tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga menyimpang dari praktik internasional yang lebih inklusif dan rasional. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang berusia di atas 30 tahun telah kehilangan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mereka tidak lagi diakui sebagai subjek hukum kepemudaan, sehingga kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam program, bantuan, dan kebijakan yang dirancang untuk pemuda. Padahal secara nyata, mereka masih menjalankan tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan inovasi yang berorientasi pada kepentingan bangsa.

Dengan demikian, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak adil, dan diskriminasi usia yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini tidak lagi sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta tidak memenuhi nilai keadilan sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang mulia patut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menafsirkan kembali bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun.

Sebab keadilan hukum tidak boleh berhenti di angka usia, tetapi harus hidup di dalam semangat manusia yang terus berkembang untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa Indonesia tidak akan pernah kehabisan pemuda, tetapi negara

dapat kehilangan semangat kepemudaannya apabila hukum menutup ruang bagi warganya untuk terus berbakti hanya karena mereka melampaui batas usia administratif.

Bahwa di hadapan konstitusi, semangat kepemudaan bukan sekadar perkara umur, melainkan perkara tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Hukum yang mematikan ruang partisipasi generasi berpengalaman berarti memutus denyut nadi bangsa sendiri. Bahwa para Pemohon berdiri di hadapan Mahkamah ini bukan sekadar untuk membela hak pribadi, tetapi untuk mengingatkan negara bahwa keadilan sejati tidak mengenal usia. Setiap warga negara, selama ia masih berpikir, berbuat, dan berjuang untuk bangsanya, berhak disebut pemuda Indonesia.

Dan karena itu, sudah selayaknya hukum menyesuaikan diri dengan semangat zaman, bukan semangat zaman yang dipaksa tunduk pada batas hukum yang usang. Sebab hukum yang adil adalah hukum yang hidup bersama rakyatnya, bergerak bersama semangat mereka yang tidak pernah padam untuk membangun negeri ini.

3. Bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa norma konstitusional tersebut menjamin kesetaraan setiap warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Prinsip *equal access to governance* ini merupakan perwujudan dari konsep negara hukum demokratis (*democratic rule of law*), yang menempatkan partisipasi warga negara sebagai fondasi moral dari legitimasi pemerintahan.

Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa:

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun,”

telah menciptakan pembatasan hukum yang bersifat diskriminatif, menyingkirkan kelompok warga negara berusia 31 sampai 40 tahun dari akses yang sah terhadap ruang partisipasi publik di bidang kepemudaan. Norma ini bukan sekadar definisi administratif, melainkan menjadi dasar yuridis bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibiayai dengan anggaran negara. Akibatnya, setiap kebijakan yang

bersumber dari undang-undang ini secara sistemik menutup peluang bagi warga negara di atas usia 30 tahun untuk berperan aktif dalam program pemerintahan.

Bahwa dalam konteks konstitusional, pembatasan semacam ini tidak hanya mereduksi hak partisipatif warga negara, tetapi juga menimbulkan ketimpangan struktural antara kelompok yang diberi akses dan yang dikecualikan. Negara seolah memecah warganya ke dalam kategori “layak berpartisipasi” dan “tidak layak berpartisipasi” hanya berdasarkan angka usia, tanpa mempertimbangkan kapasitas sosial, intelektual, dan moral yang melekat pada setiap individu.

Bahwa secara faktual, para Pemohon telah mengalami kerugian nyata sebagai akibat langsung dari pemberlakuan norma a quo. Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah menolak partisipasi para Pemohon dalam berbagai program pemerintahan yang secara substansi ditujukan untuk pengembangan kepemudaan dan pembangunan nasional.

Program-program tersebut antara lain:

1. **Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan “Bina Insan Akademia 2025”** — yang memberikan dukungan dana penelitian hingga Rp10.000.000 per orang bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, namun membatasi peserta hanya bagi mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun, seperti Husnul Jamil, mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, secara hukum tidak dapat berpartisipasi, meskipun secara akademik memenuhi syarat dan aktif meneliti isu kepemudaan serta kebijakan publik. Ini merupakan bentuk nyata pengingkaran terhadap hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kegiatan pemerintahan yang berbasis partisipasi publik.
2. **Kegiatan “Band Competition” dalam rangka peringatan 97 Tahun Sumpah Pemuda** — yang diumumkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 24 Oktober 2025, dengan persyaratan usia 16 sampai 30 tahun. Para Pemohon yang aktif dalam kegiatan seni dan kebudayaan terhalang untuk mengikuti kegiatan tersebut, padahal seni adalah bagian dari sarana ekspresi publik yang dilindungi oleh konstitusi. Pembatasan semacam ini bukan hanya administratif, melainkan bentuk diskriminasi usia yang menutup partisipasi warga negara di bidang kebudayaan.
3. **Program “GOOD GAME 2025”** — kompetisi inovasi sosial yang memberikan dukungan Rp1,5 miliar bagi organisasi kepemudaan dengan usia anggota 16–30 tahun. Padahal, sebagian besar organisasi kepemudaan di Indonesia memiliki anggota dan pengurus berusia di atas 30 tahun. Norma hukum ini menyingkirkan generasi produktif dari ruang kolaborasi sosial, menutup akses terhadap kebijakan negara, dan mengingkari semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan program tersebut.

4. **Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional Tahun 2025** — yang diselenggarakan pada tanggal 20, 21, 27, dan 28 Agustus 2025, bertema “Mencetak Wirausaha Digital yang Adaptif dan Berdaya Saing.” Ketentuan usia 16 sampai 30 tahun menutup ruang bagi para Pemohon yang aktif mendampingi pelaku UMKM muda di tingkat komunitas. Negara, melalui batasan ini, telah menghalangi warga produktif yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
5. **Program “Jurnal Pemuda Indonesia” dan “YES Bootcamp – Content Creator dan Digital Marketing”** — yang membatasi partisipasi hanya bagi warga negara berusia 16 sampai 30 tahun. Para Pemohon yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan karya ilmiah di bidang advokasi sosial, riset kepemudaan, serta komunikasi digital, kehilangan haknya untuk berpartisipasi dan berbagi gagasan dengan sesama anak bangsa.

Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk *constitutional injury* — pelanggaran hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara melalui norma tersebut secara nyata telah menutup jalan bagi para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Bahwa teori *partisipasi politik* yang dikemukakan oleh *Carole Pateman* menegaskan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat terjaga apabila seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk ikut menentukan arah kebijakan publik. Ketika negara menutup akses partisipasi berdasarkan usia, maka keadilan partisipatif (*participatory justice*) telah dirusak oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pembatasan usia 16–30 tahun bukan sekadar batas administratif, tetapi bentuk diskriminasi normatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan konstitusional.

Bahwa secara sosiologis, batasan usia tersebut juga menimbulkan ketidakadilan struktural yang bersifat jangka panjang (*structural injustice*). Negara menciptakan dikotomi antara kelompok usia “pemuda” dan “non-pemuda,” yang mengakibatkan hilangnya kesinambungan kaderisasi, terhambatnya regenerasi kepemimpinan, dan terpinggirkannya kelompok produktif dari ruang pengambilan keputusan. Norma ini secara sistematis mengerdilkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan melemahkan kapasitas sosial bangsa untuk berkembang secara inklusif.

Bahwa dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi, hukum seharusnya menjadi sarana untuk membuka ruang partisipasi rakyat, bukan untuk menutupnya. Pembatasan usia pemuda dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2009 telah menutup ruang partisipasi publik, menghapus peluang bagi jutaan warga negara untuk berkontribusi, dan pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang mulia seyogianya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menafsirkan ulang batas usia pemuda menjadi 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, agar seluruh warga negara tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan nasional.

Bahwa negara tidak akan kehilangan pemudanya, tetapi hukum dapat kehilangan rohnya apabila semangat generasi produktif dipasung oleh angka usia. Karena itu, demi keadilan yang hidup bersama rakyatnya, Mahkamah yang mulia patut mengembalikan makna kepemudaan kepada tempatnya yang sejati di hati setiap warga negara yang masih mau berpikir, berbuat, dan berjuang untuk Indonesia.

Bahwa Permohonan Ini Bukan Termasuk *Open Legal Policy*

Bahwa terhadap kemungkinan pandangan bahwa penentuan batas usia sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, para Pemohon berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak tepat. Permohonan a quo tidak menguji kebijakan hukum yang bersifat politis, melainkan menyoal pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa sekalipun penentuan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), Mahkamah dapat dan wajib melakukan pengujian apabila norma yang diuji:

1. Melanggar prinsip moralitas dan keadilan;
2. Tidak memiliki dasar rasionalitas hukum (*lack of rational basis*);
3. Menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*); atau
4. Secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah perkara telah mengesampingkan prinsip *open legal policy* dan menyatakan norma undang-undang inkonstitusional apabila terbukti melanggar prinsip-prinsip fundamental konstitusi. Hal ini antara lain ditegaskan dalam:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia yang kaku tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan rasionalitas konstitusional;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 mengenai batas usia pensiun bagi Jaksa; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara-perkara tersebut, Mahkamah beranjak dari posisi sebagai *negative legislator* menuju *judicial interprete* yang aktif menegakkan prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan substantif. Mahkamah berpendapat bahwa apabila suatu *legal policy* menimbulkan ketidakadilan konstitusional, maka norma tersebut tidak lagi berada dalam ranah kebijakan pembentuk undang-undang, tetapi telah masuk ke wilayah pelanggaran konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk diperiksa dan diputus.

Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia bukan sekadar urusan kebijakan administratif, melainkan menyangkut pengakuan dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menilai dan memberikan tafsir konstitusional baru terhadap norma batas usia sepanjang norma tersebut terbukti menimbulkan ketidakadilan substantif.

Bahwa secara kontekstual, persoalan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo memiliki kemiripan dengan isu konstitusional yang diperiksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023, di mana Mahkamah menilai bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden tidak semata-mata persoalan kebijakan hukum terbuka, tetapi berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia yang kaku telah menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap warga negara yang sebenarnya memenuhi syarat substantif untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Bahwa preseden ini menunjukkan bahwa pengaturan usia bukanlah domain bebas pembentuk undang-undang, melainkan harus tunduk pada prinsip rasionalitas, persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Hal ini sangat relevan dengan permohonan a quo, karena pengaturan usia pemuda 16 sampai 30 tahun tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, psikologis, maupun empiris kehidupan kepemudaan di Indonesia maupun standar internasional. Kelompok usia 30 sampai 40 tahun secara faktual masih berada dalam fase perkembangan personal, karier, dan

kepemimpinan, namun secara hukum dikeluarkan secara total dari ruang kepemudaan nasional. Akibatnya, kelompok usia tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh fasilitasi organisasi, akses program negara, pemberdayaan kepemudaan, pembinaan kepemimpinan, serta berbagai bentuk afirmasi pemerintah yang secara konstitusional merupakan hak setiap warga negara untuk berkembang dan memajukan dirinya.

Bahwa ketentuan usia 16 sampai 30 tahun menghasilkan perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok usia yang secara sosiologis berada pada tahap perkembangan yang serupa. Kelompok usia di atas 30 tahun diposisikan sebagai bukan pemuda tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun rasional, sementara program-program pemerintah sendiri, termasuk program Kemenpora, banyak yang mensyaratkan batas usia sampai 35 bahkan 40 tahun. Norma ini menciptakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar definisi diskriminasi sebagaimana telah dijelaskan Mahkamah, yaitu memperlakukan berbeda sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Norma ini juga melanggar prinsip rasionalitas karena tidak ada argumentasi ilmiah yang mendukung pemutusan ruang perkembangan warga negara secara tegas pada usia 30 tahun.

Bahwa norma ini juga menimbulkan ketidakadilan yang tidak bertanggung. Pemohon I dan Pemohon VI secara nyata telah kehilangan seluruh ruang partisipasi sebagai pemuda hanya karena melewati usia 30 tahun, padahal mereka masih berada dalam fase produktif dan dalam kebutuhan fasilitasi negara untuk berkembang. Sementara Pemohon II sampai Pemohon V menghadapi kerugian potensial yang pasti terjadi ketika usia mereka melampaui 30 tahun, yakni hilangnya seluruh kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kepemudaan yang menjadi hak mereka. Kondisi demikian bukan sekadar ketidaknyamanan administratif, namun merupakan ketidakadilan mendalam yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Bahwa oleh seluruh pertimbangan tersebut, norma batas usia pemuda dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan tidak dapat digolongkan sebagai *open legal policy*, karena telah memenuhi seluruh kriteria pelanggaran konstitusional sebagaimana parameter Mahkamah, yaitu bertentangan dengan UUD, tidak rasional, diskriminatif, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karenanya, norma tersebut bukan berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang, melainkan berada dalam wilayah pengujian konstitusional yang secara tegas menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut, para Pemohon meyakini bahwa pembatasan usia 16 sampai 30 tahun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan juga bukanlah semata-mata *open legal policy*. Norma tersebut

secara nyata telah melampaui batas kebijakan hukum pembentuk undang-undang, karena menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip moralitas, mengabaikan rasionalitas hukum, dan menciptakan ketidakadilan konstitusional yang tidak dapat ditoleransi.

Bahwa dengan menjadikan usia sebagai satu-satunya ukuran dalam mendefinisikan “pemuda”, negara telah menutup hak jutaan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan publik. Norma ini tidak hanya gagal memenuhi prinsip proporsionalitas, tetapi juga melanggar asas keadilan substantif yang menjadi ruh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak terikat oleh dalih *open legal policy* dalam perkara a quo, karena persoalan yang diajukan menyangkut pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mahkamah, sebagai *the guardian of the constitution* dan *the final interpreter of the constitution*, justru berkewajiban untuk mengoreksi norma yang telah melahirkan ketidakadilan struktural tersebut.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, agar batas usia pemuda ditetapkan secara proporsional dan berkeadilan, yakni antara 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, sebagai bentuk pemulihan hak konstitusional para Pemohon dan perwujudan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan.

Sebab hukum tidak boleh menjadi alat pembatas bagi semangat rakyatnya. Hukum yang menutup partisipasi warga negara karena usia bukanlah hukum yang hidup, melainkan hukum yang kehilangan rohnya. Dan di sinilah Mahkamah Konstitusi dipanggil bukan sekadar untuk menafsirkan undang-undang, tetapi untuk menegakkan keadilan yang hidup bersama rakyatnya.

#### D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3)
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

1. Husnul Jamal	1.	
2. M. Khuliah Djali	2.	
3. Hamka Asyraf Refa	3.	
4. Hari febrin	4.	
5. Yusril Taufikhan	5.	
6. Rizki Bakri Rahayun	6.	